

**SUB TEMA:
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN BELANJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Atwal Arifin dan Anindita Yuliarni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102

email: Atwal_Arifin@ums.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to analyze the portion of the total education budget expenditure budget, the absorption rate of education spending through the budget, and the composition of the direct and indirect spending to total education expenditure budget Sukoharjo Education. This study is a replication of a study on public expenditure by the World Bank Indonesia in 2008. Expected from the results of this study can be useful for educational and government stakeholders to policy-making in the field of the education financing.

This study uses the approach PEA (Public Expenditure Analysis) or APP (Public Expenditure Analysis) in the analysis of public expenditure on education spending Sukoharjo district. Year 2008-2010. The results of the analysis stated that the share of education expenditure to total budget is still below 20 percent under the provisions of law No. perspective. 20 of 2003. Whereas if personnel expenditures included in the calculation of education spending in accordance with the decision of the Constitutional Court in 2007, the education expenditure exceeding 20%. Absorption of education expenditure increased absorption Sukoharjo district education spending from 2005-2011 and indirect spending more dominant than the direct expenditure of education. Factors that trigger is the high portion of salary.

Keywords: *absorption education expenditures, direct expenditures and indirect education budget*

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 telah di amandemen dan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menjadi berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, Fungsi dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pendidikan adalah salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah yang harus mendapat prioritas dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Guna memenuhi amanat tersebut, dalam hal pembiayaan pendidikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan sebuah penegasan di pasal 49: “(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, “(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

Dijelaskan juga dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 38, bahwa “Belanja pegawai (dalam belanja tidak langsung) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pemerintah menyebutkan pendidikan merupakan prioritas utama di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan mendapatkan 20% alokasi dana dari APBD diluar gaji pendidik yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya No. 24/PUU-V/2007 memutuskan bahwa gaji guru termasuk dalam 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian World Bank di tahun 2008 dalam hal investasi dalam pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Adapun kabupaten yang dipilih adalah kabupaten Sukoharjo

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapa porsi belanja APBD pendidikan terhadap total APBD?
2. Bagaimana tingkat penyerapan belanja pendidikan melalui APBD?
3. Berapa komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung pendidikan kabupaten Sukoharjo terhadap total belanja APBD urusan pendidikan?

Sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis porsi belanja APBD pendidikan terhadap total APBD.
2. Untuk menganalisis tingkat penyerapan belanja pendidikan melalui APBD.
3. Untuk menganalisis komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung pendidikan kabupaten Sukoharjo terhadap total belanja APBD urusan pendidikan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pengelolaan Dana APBD Pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditegaskan dalam pasal 49, bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Gaji guru dan dosen telah dialokasikan pemerintah kedalam APBN, untuk kemudian dan dititipkan ke dalam pendapatan APBD yang biasa disebut sebagai DAU (Dana Alokasi Umum).

Menurut definisi yang berlaku umum, anggaran pendidikan adalah keseluruhan sumber daya baik dalam bentuk uang maupun barang, yang menjadi input dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Segenap sumber daya tersebut bisa berupa investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana (gedung sekolah, ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium), biaya operasional, penyediaan buku dan peralatan, serta gaji guru.

Urusan Wajib Pemerintah Daerah

Urusan wajib adalah adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib, meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan (PP No. 38 Tahun 2007).

Kinerja APBD

Kinerja APBD dapat diketahui melalui laporan realisasi anggaran, neraca serta catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (PP No. 58 Tahun 2005).

Tanggungjawab Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Daerah

Dalam UU No. 20 tahun 2003, mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggarannya kepada kabupaten/kota untuk gaji guru yang telah diangkat oleh pemerintah melalui transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah pusat serta pemerintah daerah juga melakukan alokasi dana untuk unit pendidikan (pendidikan formal, non-formal, dan informal di setiap tingkat dan jenis pendidikan) melalui hibah.

TABEL 1. RINGKASAN PENGATURAN PEMBIAYAAN ANTAR PEMERINTAH
BERDASARKAN PP NO. 38 TAHUN 2007

	Pusat	Provinsi	Kabupaten
Tanggung-jawab keuangan	- Pendidikan tinggi	- Pendidikan menengah - Pendidikan kejuruan - Layanan pendidikan khusus	- Pendidikan anak usia dini - Pendidikan dasar - Pendidikan non-formal
Bantuan tambahan / subsidi	- Pendidikan anak usia dini - Pendidikan dasar - Pendidikan menengah - Pendidikan non-formal - Pendidikan khusus - Layanan pendidikan khusus	- Pendidikan anak usia dini - Pendidikan dasar - Pendidikan non-formal - Pendidikan tinggi	


Sumber: PP No. 38 tahun 2007 dalam World Bank

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan pedoman menyeluruh tentang dukungan keuangan bagi setiap tingkat pendidikan dan program. Selanjutnya pemerintah bertanggungjawab atas pendidikan tinggi serta memberikan subsidi silang untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal, pendidikan khusus, dan layanan pendidikan khusus. Kemudian pemerintah provinsi mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan layanan pendidikan khusus serta memberikan subsidi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non-formal, pendidikan tinggi. Yang terakhir pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan non-formal.

Aliran Dana untuk Sektor Pendidikan

Pendanaan untuk sektor pendidikan ditingkat kabupaten dialirkan melalui beragam saluran, terutama pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) (World Bank, 2008). Transfer dana langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah mencakup program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan per murid yang mencakup sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama, serta program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) guna mendukung sekolah kejuruan dan sekolah menengah tingkat atas.

Sedangkan untuk dana dekonsentrasi biasanya digunakan untuk proyek seperti peningkatan kualitas sekolah dan rekonstruksi sekolah atau ruang kelas. Pendanaan tersebut disalurkan langsung ke sekolah ataupun melalui dinas pendidikan terlebih dahulu tergantung pada rancangan khusus proyek.



Sumber: World Bank

GAMBAR 1 ARUS DANA DALAM BELANJA PENDIDIKAN

Selain pemerintah pusat, penyediaan dana ditingkat kabupaten/kota juga diberikan oleh pemerintah provinsi. Seperti membayar gaji guru kontrak, memberi insentif kepada guru-guru di daerah terpencil, serta kegiatan rehabilitasi sekolah.

Penelitian Terdahulu

World Bank (2008) telah melakukan penelitian pengeluaran publik dan pengelolaan keuangan pada tingkat daerah di 10 kabupaten di Indonesia. Sepuluh kabupaten tersebut di antaranya: Asahan dan Binjai (Sumatera Utara), Wonosobo dan Magelang (Jawa Tengah), Minahasa dan Manado (Sulawesi Utara), Timur Tengah Selatan dan Belu (NTT), serta

Jayawijaya dan Jayapura (Papua). Metode yang digunakan yaitu pendekatan PEACH (*Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization*) atau Analisis Pengeluaran Publik dan Penyelarasan Kapasitas. Hasilnya adalah bahwa apabila berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 maka pada tahun 2006, tidak ada satu kabupaten-pun yang memenuhi amanat Undang-Undang. Yaitu untuk belanja APBD pendidikan diluar gaji masih dibawah angka 10 persen. Pencapaian presentase porsi tertinggi dipegang oleh kabupaten Timur Tengah Selatan-NTT, yaitu sebesar 8,9 persen dari total belanja APBD.

Sedangkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 dimana gaji pegawai termasuk dalam 20 persen alokasi dana pendidikan, hasil kajian didapati bahwa belanja pendidikan hampir di seluruh kabupaten/kota melebihi 20 persen dari total belanja APBD.

Dalam penyerapan belanja pendidikan, Worldbank yang dihitung dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi anggaran dan dengan membandingkan penyerapan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Penyerapan belanja rutin serta pembangunan pendidikan dan hampir seluruh anggaran terserap dengan baik. Penyerapan tertinggi untuk belanja rutin tahun 2005 adalah kabupaten Timur Tengah Selatan sebesar 102,7 persen, untuk belanja pembangunan penyerapan tertinggi adalah kabupaten Minahasa dan Jayapura sebesar 100 persen. Kemudian dalam komposisi belanja rutin dan belanja pembangunan dengan total belanja pendidikan hasilnya adalah bahwa belanja rutin jauh lebih besar dari belanja pembangunan. Lebih dari 90 persen dari belanja pendidikan dialokasikan untuk belanja rutin.

C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptip dan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Word Bank yang menggunakan pendekatan PEACH (*Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization*) atau Analisis Pengeluaran Publik dan Penyelarasan Kapasitas guna menganalisis belanja sektor pendidikan di tingkat kabupaten/kota (World Bank, 2008). Analisis yang digunakan adalah analisa Rasio yaitu Porsi Belanja Pendidikan terhadap Total APBD, Tingkat Penyerapan Belanja APBD Pendidikan dan Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Pendidikan .

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang di gunakan yaitu data sekunder yang peroleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo mulai periode 2008-2010.

Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan terhadap belanja pendidikan meliputi:

1. Analisis Porsi Belanja Pendidikan terhadap Total APBD

$$\text{Porsi Belanja Pendidikan Thd Total APBD} = \frac{\text{Total Belanja Urusan Pendidikan APBD}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

2. Analisis Tingkat Penyerapan Belanja APBD Pendidikan melalui APBD

$$\text{Rasio Realisasi/Rencana APBD Pendidikan} = \frac{\text{Total Belanja Pendidikan APBD Realisasi}}{\text{Total Belanja Pendidikan APBD Rencana}}$$

3. Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Pendidikan

$$\% \text{Belanja Langsung Pendidikan} = \frac{\text{Total Belanja Langsung APBD Pendidikan}}{\text{Total Belanja Urusan Pendidikan APBD}}$$

$$\% \text{Belanja Tidak Langsung Pendidikan} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsun APBD Pendidikan}}{\text{Total Belanja Urusan Pendidikan APBD}}$$

D. HASIL ANALISIS SERTA PEMBAHASAN

1. Analisis Porsi Belanja Pendidikan terhadap Total APBD (Bahasan I)

Porsi belanja APBD pendidikan di Kabupaten Sukoharjo dari keseluruhan APBD sesuai dengan keputusan UU No. 20 Tahun 2003, dimana dana pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari total APBD.

TABEL 2. PORSI BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL APBD

Tahun	Total Belanja Pendidikan APBD	Total Belanja APBD	Porsi Belanja Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD
2008	Rp 70.595.851.239,00	Rp 717.122.973.682,00	9,84%
2009	Rp 37.624.785.800,00	Rp 710.824.606.324,00	5,29%
2010	Rp 63.990.658.260,00	Rp 781.281.768.496,00	8,19%

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas bahwa porsi belanja pendidikan (diluar gaji pegawai sesuai UU No. 20 Tahun 2003) tidak lebih dari 10 persen dari 3 tahun terakhir. Terlihat pada tahun 2009 telah terjadi penurunan penyerapan yang semula 9,84% ditahun 2008 menjadi 5,29%. Kemudian mengalami kenaikan penyerapan lagi pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,19%.

Pada penelitian sebelumnya di kabupaten Wonosobo dan Magelang tahun 2006, porsi untuk belanja APBD pendidikan yaitu sebesar 6,6 persen dan 2,2 persen. Sedang kabupaten Boyolali untuk tahun 2006 sebesar 4,85 persen, porsi belanja pendidikan dari total APBD-nya lebih besar dari kabupaten Magelang, tetapi tidak lebih besar dari kabupaten Wonosobo. Sedangkan jika mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 dimana gaji guru termasuk dalam 20 persen dalam alokasi anggaran untuk pendidikan akan mendapatkan hasil:

TABEL 3. PORSI BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL APBD
(TERMASUK GAJI GURU)

Tahun	Total Belanja Pendidikan APBD	Total Belanja APBD	Porsi Belanja Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD
2008	Rp 329.794.506.300,00	Rp 717.122.973.682,00	45,99%
2009	Rp 310.799.465.821,00	Rp 710.824.606.324,00	43,72%
2010	Rp 380.729.574.422,00	Rp 781.281.768.496,00	48,73%

Sumber: Data diolah

Hasilnya jika gaji guru termasuk dalam alokasi anggaran pendidikan dari tahun 2008 hingga 2010, porsi terhadap total belanja APBD lebih dari 20 persen dan selalu meningkat setiap tahunnya.

2. Analisis Tingkat Penyerapan Belanja APBD Pendidikan melalui APBD (Bahasan II)

TABEL 4. RASIO ANTARA REALISASI DAN RENCANA APBD URUSAN
PENDIDIKAN

Tahun	Total Belanja Pendidikan APBD Realisasi	Total Belanja Pendidikan APBD Rencana	Rasio Realisasi Belanja/Rencana Belanja APBD Pendidikan
2008	Rp 70.595.851.239,00	Rp 72.891.828.075,00	96,85%
2009	Rp 37.624.785.800,00	Rp 41.787.714.000,00	90,04%
2010	Rp 63.990.658.260,00	Rp 69.086.525.300,00	92,62%

Sumber: Data diolah

Dana APBD terserap dengan baik, dengan penyerapan diatas 90 persen. Angka penyerapan tertinggi terletak pada tahun 2008 sebesar 96,86 persen kemudian terjadi penurunan penyerapan ditahun 2009 seiring dengan menurunnya porsi belanja pendidikan, walaupun masih diatas 90 persen yaitu 90,04 persen. Untuk tahun 2010 terjadi peningkatan penyerapan kembali yang mencapai 92,62 persen, tetapi tidak sebanyak tahun 2009 dengan angka nominal yang lebih sedikit.

3. Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Pendidikan (Bahasan III)

TABEL 5. KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG APBD PENDIDIKAN

Tahun	Total Belanja Langsung APBD Pendidikan	Total Belanja APBD Urusan Pendidikan	Porsi Belanja Langsung APBD Pendidikan
2008	Rp 70.595.851.239,00	Rp 329.794.506.300,00	21,41%
2009	Rp 37.624.785.800,00	Rp 310.799.465.821,00	12,11%
2010	Rp 63.990.658.260,00	Rp 380.729.574.422,00	16,81%

Sumber: Data diolah

Komposisi belanja tidak langsung pendidikan terhadap total belanja APBD Pendidikan, didapat:

TABEL 6. KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD PENDIDIKAN

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung APBD Pendidikan	Total Belanja APBD Urusan Pendidikan	Porsi Belanja Tidak Langsung APBD Pendidikan
2008	Rp 259.198.655.061,00	Rp 329.794.506.300,00	78,59%
2009	Rp 273.174.680.021,00	Rp 310.799.465.821,00	87,89%
2010	Rp 316.738.916.162,00	Rp 380.729.574.422,00	83,19%

Sumber: Data diolah

Dari tabel 5 diketahui, komposisi belanja langsung pendidikan terhadap total belanja APBD urusan pendidikan dengan prosentase paling tinggi terdapat pada tahun 2008 sebesar 21,41 persen. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2009 hampir setengah dari prosentase tahun 2008 yaitu sebesar 12,11 persen. Terjadi peningkatan kembali di tahun 2010 untuk belanja langsung pendidikan yaitu sebesar 16,81 persen, dan lagi-lagi tidak sebanyak tahun 2008.

Sedangkan untuk belanja tidak langsung pendidikan berbanding terbalik dari belanja langsung pendidikan. Untuk tahun 2008 merupakan prosentase terendah belanja tidak langsung pendidikan yaitu sebesar 78,59 persen. Akan tetapi terjadi peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu untuk tahun 2009 yaitu sebesar 87,89%, hal ini dikarenakan sedikitnya program yang di rencanakan untuk tahun 2009. Mengalami penurunan belanja tidak langsung pendidikan di tahun 2010, walaupun tidak begitu banyak dengan angka pencapaian 83,19 persen.

Pada hasil kajian yang dilakukan oleh World Bank, untuk belanja rutin (belanja tidak langsung) di 10 kabupaten juga memiliki komposisi yang lebih tinggi dibandingkan belanja pembangunan, dengan tingkat penyerapan yang lebih tinggi pada belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan yang kurang optimal.

E. KESIMPULAN

1. Dari hasil pembahasan I menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan (di luar gaji) terhadap total belanja APBD masih jauh di bawah 20 persen anggaran yang telah di tetapkan pada UU No. 20 Tahun 2003. Porsi belanja pendidikan terendah di kabupaten Sukoharjo ada pada tahun 2009 diiringi dengan penurunan total APBD. Tetapi porsi belanja akan meningkat secara signifikan apabila gaji pegawai di masukkan ke dalam belanja pendidikan dengan latar belakang hukum keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007.
2. Dari hasil pembahasan II menunjukkan bahwa penyerapan untuk belanja APBD di kabupaten Sukoharjo cukup baik. Hampir keseluruhan anggaran yang direncanakan telah terealisasi, tingkat penyerapan belanja pendidikan telah menembus angka di atas 90 persen dalam 3 tahun terakhir.
3. Dari hasil pembahasan III menunjukkan bahwa komposisi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung APBD pendidikan. Hal ini disebabkan oleh pengalokasian gaji pegawai yang cukup besar dalam belanja tidak langsung APBD pendidikan.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini hanya dilakukan di satu kabupaten/kota yaitu kabupaten Sukoharjo dan hanya mencakup 3 tahun. Oleh karena itu bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan APBD dari beberapa kabupaten di Indonesia, dengan rentang tahun yang lebih panjang untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan menggunakan metoda yang lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita, Hendra Puranta. 2010. "*Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Campos, Jose Edgardo, Sanjay Pradhan. 1996. "Evaluating Public Expenditure Management System". *Published in the Journal of Policy Analysis and Management*, Summer 1997.
- Ghozali, Abbas. 2004. "Pendanaan Pendidikan di Indonesia dari APBN dan APBD", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Naga, Dali Santun. 2007. "Tanggungjawab Sekolah dan Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan". *Seminar Pendidikan Indonesia oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (Gapendi)*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang "*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*".
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang "*Pembagian Urusan Pemerintahan*".
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang "*Dana Perimbangan*".
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang "*Pengelolaan Keuangan Daerah*".
- Reinikka, Ritva, Nathanael Smith. 2004. "Public Expenditure Tracking Surveys in Education". *International Institute for Educational Planning*. Paris.
- Roberts, John. 2003. "Poverty Reduction Outcomes in Education and Health: Public Expenditure and Aid". *Overseas Development Institute*. London.
- Soebagiyo, Daryono. 2005. "*Perekonomian Indonesia*". Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh, Muhammad. 2001. "*Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di amandemen tentang "*Pendidikan dan Kebudayaan*".
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang "*Sistem Pendidikan Nasional*".

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang “*Pemerintahan Daerah*”.
- World Bank, 2005. “*Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik Pada Wilayah Tertinggal di Indonesia: Analisis Pengeluaran Publik Papua*”. Jakarta: Kantor Bank Dunia.
- World Bank, 2007. “*Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru*”. Jakarta: Kantor Bank Dunia.
- World Bank, 2008. “*Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*”. Jakarta: Kantor Bank Dunia.
- World Bank, 2010. “*Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*”. Jakarta: Kantor Bank Dunia.